



Salinan

P U T U S A N

Nomor 60/ PDT / 2018/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Aris Alias Aman Sarni, tempat/tanggal lahir : Tebukit, 01 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Jati Sara, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raimah Alias Inen Mida**, tempat/tanggal lahir : Lak-lak, 01 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun Tamak Jengat, Kampung Cinta Maju, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Tanggal 7 Juni 2018 Nomor : W1.U17/5/HK.02/6/2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula / Penggugat**;

Lawan :

1. **Ali Alias Aman Jurung**, umur \pm 48 Tahun, tempat lahir Ume Lah, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / Semula Tergugat I**;
 2. **Ismail Alias Aman Roni**, umur \pm 49 Tahun, tempat lahir Ume Lah, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / Semula Tergugat II**;
 3. **Iran Alias Aman Rosita**, umur \pm 35 Tahun, tempat lahir Ume Lah, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / Semula Tergugat III**;
- Kesemuanya memberi kuasa kepada Muzakir,S.HI, CIL dan Rekan, Advokad dan Pengacara dari Kantor Hukum Law Office Muzakir & Rekans yang beralamat di Jalan Sudirman Blangkajeren – Kutacane Nomor : 234 Kota Blangkajeren, Kecamatan Blangkajeren,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA



Kabupaten Gayo Lues, Kode Pos 24653 Email :
lawofficemuzakir@gmail.com, WA : 0821 1260 1969. HP. 0822 9228
5888. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkajeren
Nomor : W1.U17/8/HK.02/6/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Blangkajeren tanggal 30 Mei 2018 Nomor 2 /Pdt.G/2017/ PN.Bkj dan
semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20
Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Blangkejeren pada tanggal 20 Desember 2017 dalam Register Nomor
2/Pdt.G/2017/PN Bkj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat yang bernama Laksa dan Iyah mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Aris Alias Aman Sarni (Penggugat) serta mempunyai tanah sawah seluas \pm 7 (tujuh) kaleng bibit padi yang terletak di Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Kesebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah sawah dan tanah kebunBasan Aman Kader sekarang berbatas dengan tanah sawah dan tanah kebun anaknya yang bernama Jemali Alias Aman Buntul;
 - Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Hamat Alias Aman Tazi sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Ibah Alias Inen Iran dan dahulu berbatas dengan tanah sawah Sa'it Alias Aman Jemerin sekarang dengan tanah sawah Ismail Alias Aman Roni;
 - Kesebelah Barat berbatas dengan Arul Geminte;
 - Kesebelah Timur berbatas dengan Jalan Kreteng;Selanjutnya disebut sebagai tanah perkara;
- Bahwa semasa hidup Ibu kandung Penggugat yang bernama Iyah pernah mengadaikan sebagian tanah sawah/tanah perkara yang terletak di Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, seluas \pm 4 (empat) kaleng bibit padi dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Basan Alias Aman Kader sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Jemali Alias Aman Buntul;
- Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Hamat Alias Aman Tazi sekarang berbatas dengan anaknya bernama Ibah Alias Inen Iran;
- Kesebelah Barat berbatas Parit;
- Kesebelah Timur berbatas dengan Jalan Kreteng;

kepada Tergugat Idengan gadai sebanyak 1 (satu) ekor sapi, tanah sawah yang digadaikan orang tua Penggugat tersebut tanpa surat dan Penggugat pada saat itu membutuhkan uang sehingga sambil membuat surat gadai atas tanah sawah yang telah terlebih dahulu digadaikan orang tua Penggugat lalu Penggugat menambahkan gadainya sebanyak 1 (satu) ekor sapi lagi dan selanjutnya dibuatlah surat gadai antara Penggugat dengan Tergugat I;

- Bahwa diatas tanah perkara tersebut Tergugat I telah membuat rumah semi permanen yang ukuran $\pm 5 \times 7$ meter, walaupun Penggugat dahulu pernah melarang supaya jangan membangun rumah diatas tanah tersebut karena tanah tersebut hanya sebatas digadai oleh Tergugat I, namun Tergugat I tetap membangunnya;
- Bahwa Penggugat hendak menebus tanah sawah yang telah digadaikan tersebut dari Tergugat I, yang mana Tergugat I menyatakan surat gadai telah hilang, kemudian dengan itikad baik Penggugat tetap menebusnya walaupun tanah sawah yang digadaikan tersebut sudah melebihi 7 (tujuh) tahun, sehingga pada tanggal 18 Maret 2017 Penggugat menebus tanah sawah yang telah digadaikan tersebut sebanyak 2 (dua) ekor sapijantan dengan ukuran 1 (satu) ekor 46 (empat puluh enam) inci dan 1 (satu) ekor lagi 63 (enam puluh tiga) inci dari Tergugat I, namun setelah Tergugat I menerima 2 (dua) ekor sapi jantan tersebut dengan itikad yang tidak baik Tergugat I menyatakan bermacam-macam alasan sehingga tanah sawah yang telah ditebus dari Tergugat I tersebut masih tetap dikuasai Tergugat I;
- Bahwa lamanya tanah sawah orang tua Penggugat digadai oleh Tergugat I sudah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, sehingga dengan demikian Penggugat harus mengembalikan tanah sawah yang digadainya tersebut tanpaditebussesuai menurut Undang-undang yang apabila sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun tanah yang digadaiharus dikembalikan tanpa tebus;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat sangat dirugikan sehingga Tergugat I harus mengembalikan tanah sawah milik orang tua Penggugat yaitu Laksa dan Iyah kepada Aris Aman Sarni (Penggugat) anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Laksa dan Iyah, yang digadaikan Iyah (ibu kandung Penggugat) dan Tergugat I tersebut tanpa ditebus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melebihi 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak beritikad baik, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah melebihi 7 (tujuh) tahun sehingga telah sepatutnya dan wajar Penggugat meminta kembali penebus gadai yang telah diberikan kepada Tergugat I yaitu 2 (dua) ekor sapi dengan ukuran 1 (satu) ekor sapi jantan 46 (empat puluh enam) inci dan 1 (satu) ekor lagi sapi jantan 63 (enam puluh tiga) inci dan menyerahkannya kepada Penggugat atau apabila dinilai dengan uang untuk pengganti 2 (dua) ekor sapi tersebut sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, sebagian tanah perkara yang digadaikan tersebut dikuasai oleh Tergugat I sudah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun maka Tergugat I harus membayar sewa tanah sawah tersebut kepada Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun dikurang 7 (tujuh) tahun =13 tahun, dalam 1 (satu) Kaleng bibit padi sewanya sebanyak 10 (sepuluh kaleng) padi sehingga jumlahnya $10 \times 4 \times 13 = 520$ (lima ratus dua puluh) kaleng padi atau apabila dinilai dengan uang sejumlah $520 \times 55.000 = \text{Rp.}28.600.000,-$ (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa semasa hidup Ibu Penggugat sebagian tanah perkara yang terletak di Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, seluas ± 3 (tiga) kaleng bibit padi dengan batas-batas:
 - Kesebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Basan Alias Kader sekarang berbatas dengan tanah Kebun anaknya bernama Jemali Alias Aman Buntul;
 - Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Sa'it Alias Aman Jemerin sekarang berbatas dengan tanah sawah Ismail Aman Roni;
 - Kesebelah Barat berbatas dengan Arul Geminte;
 - Kesebelah Timur berbatas dengan Parit;

dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan cara dipinjam karena antara Ibu Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III masih ada hubungan famili sehingga Ibu Penggugat merasa kasihan lalu Ibu Penggugat meminjamkan tanah sawah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, setelah Ibu Penggugat meninggal dunia Tergugat II dan Tergugat III membuat bermacam-macam alasan dan mengatakan tanah yang dipinjam tersebut telah dibeli agar tanah perkara tetap Tergugat II dan Tergugat III kuasai;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara seluas ± 3 (tiga) kaleng bibit padi separoh (setengah) dikuasai oleh Tergugat II dan separoh (setengah) lagi dikuasai oleh Tergugat III serta diatas tanah perkara tersebut ada tunggul batang kelapa dan kuburan adik kandung Penggugat dan tanaman bambu, pandan untuk dianyam menjadi tikar serta 1 (satu) batang tanaman keras yaitu pohon sena;
- Bahwa, tanah perkara yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III juga sudah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun maka Tergugat I harus membayar sewa tanah sawah tersebut kepada Penggugat, dalam 1 (satu) Kaleng bibit padi sewanya sebanyak 10 (sepuluh kaleng) padi sehingga jumlahnya $10 \times 3 \times 20 = 600$ (enam ratus) kaleng padi atau apabila dinilai dengan uang sejumlah $600 \times 55.000 = \text{Rp.}33.000.000,-$ (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sangat mustahil dan tidak masuk akal sehat orang tua Penggugat menjual tanah perkara kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugatlah satu-satunya anak kandung dari Almh. Iyah;
- Bahwa oleh karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia maka pada saat dilakukan perdamaian Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tanah perkara sudah dibelinya dari orang tua Penggugat agar Tergugat II dan Tergugat III tetap menguasai tanah perkara tersebut;
- Bahwa, tindakan Para Tergugat menguasai tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perkara dan mengembalikannya kepada Penggugat selaku anak kandung Alm. Laksan dan Almh. Iyah seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong serta terlepas dari ikatan apapun dari pihak ketiga lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yaitu melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian Moril dan Kerugian Materil yaitu:
Kerugian Moril : Bahwa Penggugat tidak leluasa bahkan tidak dapat mengerjakan tanah perkara baik itu untuk bersawah atau berkebun di tanah perkara tersebut diatas seperti bagaimana biasanya yang dilakukan oleh orang tua Penggugat semasa hidupnya, Penggugat merasakan perasaan yg tidak enak, tidak nyaman dan serbasalah untuk menguasai dan mengerjakan tanah perkara dan Penggugat juga tidak dapat menikmati hasil yang seharusnya didapatkan dari tanah perkara, Penggugat sangat menyita waktu dan pikiran untuk menyelesaikan perkara ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian moril yang dialami Penggugat tidak terhingga harganya yang tidak dapat digantikan dengan Materi, namun untuk kepastian hukum dapat diperhitungkan / ditaksir sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Kerugian Materil : Apabila tanah perkara dihargai dengan nilai mata uang rupiahsekarang ini bernilai sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga seratus lima puluh juta rupiah);

Total Kerugian yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa timbulnya sengketa ini telah nyata dan jelas akibat adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka ada kemungkinan Para Tergugat akan lalai dalam pelaksanaan putusan nanti, maka untuk menghindari tindakan tersebut terhadap Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sejumlahRp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, telah pernah ditempuh jalan damai di Kampung melalui Pengulu Kampung setempat dan perangkat-perangkatnya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kerugian yang dialami Penggugat dapat dibayarkan oleh Para Tergugat dengan seketika dan sekaligus tunai;
- Bahwa guna menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, maka patut dan beralasan agar Pengadilan Negeri Blangkejeren meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugatbaik yang bergerak dan/ataupun yang tidak bergerak;
- Bahwa Perbuatan ParaTergugat dapat dikwalifikasikan/dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) karena Para Tergugat tanpa hak dan tanpa dasar hukum telah menguasai tanah perkara meskipun tanah perkara yang dikuasai Tergugat I telah ditebus oleh Penggugat (anak kandung dari Alm. Laksa dan Alm. Iyah) selaku pemilik atas tanah, padahal jelas-jelas tanah perkara itu adalah Hak Milik Alm. Laksa dan Alm. Iyah selanjutnya menjadi hak milik anak kandungnya yaitu Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat semakin menunjukkan itikad tidak baiknya, karena tanpa hak tetap saja berusaha dengan segala cara untuk menguasai tanah perkara, maka dari itu Penggugat memohon Kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, mengadili serta memutus perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat secara paksa untuk segera menghentikan segala usaha dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya untuk menguasai tanah perkara yang merupakan hak milik Alm. Laksa dan Almh. Iyah (orang tua Penggugat) selanjutnya menjadi hak milik Penggugat selaku anak kandungnya;

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren C/q. Bapak Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara memeriksa, mempertimbangkan dan selanjutnya mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Aris Alias Aman Sarni (Penggugat) adalah satu-satunya anak kandung dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah perkara adalah tanpa hak dan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah sawah (tanah perkara) yang terletak di Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, yang luasnya ± 4 (empat) kaleng bibit padi dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Kesebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Basan Alias Aman Kader sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Jemali Alias Aman Buntul;
 - Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Hamat Alias Aman Tazi sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Ibah Alias Inen Iran;
 - Kesebelah Barat berbatas Parit;
 - Kesebelah Timur berbatas dengan Jalan Kreteng;adalah hak milik Alm. Laksa dan Almh. Iyah, selanjutnya menjadi hak milik Aris Alias Aman Sarni (Penggugat) anak kandung dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah;
5. Menghukum Tergugat I segera mengosongkan tanah sawah seluas ± 4 (empat) kaleng bibit padi dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Basan Alias Aman Kader sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Jemali Alias Aman Buntul;
- Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Hamat Alias Aman Tazi sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Ibah Alias Inen Iran;
- Kesebelah Barat berbatas Parit;
- Kesebelah Timur berbatas dengan Jalan Kreteng;

dari hak miliknya atau pun hak milik orang lain yang bersangkutan dengannya serta menyerahkannya kepada Penggugat selaku anak kandung dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah dalam keadaan kosong tanpa ditebus atau tanpa ikatan apapun;

6. Menghukum Tergugat I mengembalikan 2 (dua) ekor sapi jantan dengan ukuran 1 (satu) ekor 46 (empat puluh enam) inci dan 1 (satu) ekor lagi 63 (enam puluh tiga) inci dan menyerahkannya kepada Penggugat atau apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I membayar sewa tanah sawah kepada Penggugat sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) kaleng padi atau apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III mengosongkan tanah sawah yang terletak di Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, seluas \pm 3 (tiga) kaleng bibit padi dengan batas-batas:

- Kesebelah Utara berbatas dengan tanah sawah dan tanah kebun Basan Alias Kader sekarang berbatas dengan tanah sawah dan tanah kebun anaknya bernama Jemali Alias Aman Buntul;
- Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Sa'it Alias Aman Jemerin sekarang berbatas dengan tanah sawah Ismail Aman Roni;
- Kesebelah Barat berbatas dengan Arul Geminte;
- Kesebelah Timur berbatas dengan Parit;

dari hak miliknya atau pun hak milik orang lain yang bersangkutan dengannya serta menyerahkannya kepada Penggugat selaku anak kandung dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar sewa tanah sawah kepada Penggugat sebanyak 600 (enam ratus) kaleng padi atau apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, baik kerugian moril dan kerugian materil dengan total kerugian yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari jika Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan tetap;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, telah memberikan jawabannya tertanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi dan Jawaban.

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui.
- Bahwa Iyah Inen Melu hanya memiliki 3 Kaleng bibit Padi sebagai hak waris dia dari harta warisan Muhammad Aman Kenis dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, dahulu berbatasan dengan tanah kebun Basan alias Kader, sekarang berbatasan dengan tanah kebun anaknya yang bernama Jemali alias Aman Buntul.

Sebelah Selatan, dahulu berbatasan dengan tanah sawah Said Alias Aman Jemerin sekarang berbatasan dengan tanah sawah dari Ismail Aman Roni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat, berbatasan dengan Arul Geminte.

Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah milik Munah anak ke-3 dari Muhammad aman Kenis, sekarang berbatasan dengan Ali alias Aman Jurung.

Tanah tersebut adalah bagian Iyah inen melu sebagai anak perempuan (Hak Prait). Sedangkan yang menjadi sengketa antara Aris aman Sarni sebagai Penggugat dan Ali aman Jurung sebagai Tergugat I sebesar 4 Kaleng bibit padi adalah 3 kaleng bibit padi hak dari Munah, anak ke-3 dari Muhammad aman Kenis dan 1 kaleng adalah masih milik oleh Muhammad aman Kenis. Dengan batas-batas 4 kaleng tanah sawah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah sawah milik Abu Hasan Aliyas aman Kader, sekarang milik Jemali aliyas Aman Buntul.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Amat aman Taji, sekarang berbatasan dengan Ibah alias inen Iran.

Sekarang Barat : berbatasan dengan tanah Tanah sawah milik Iyah Iyah Inen Melu, sekarang berbatasan dengan Ismail Alias Aman Roni dan Iran Aman Rosita.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Arul, sekarang berbatasan dengan Jalan Kreteng.

- Dahulu Tergugat pernah memberikan pinjaman sapi kepada Aris aman Sarni sebanyak 2 ekor dalam jarak waktu 2 Tahun, pertama pada tahun 1990 dan kedua pada tahun 1992 dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - o Sapi pertama (1990) berukuran 46 (Empat Puluh Enam) Inci dengan warna kulit Hitam.
 - o Sapi pertama (1992) berukuran 63 (Enam Puluh Tiga) Inci dengan warna Abu-abu.

Bahwa sapi yang diberikan dilakukan dalam bentuk pinjaman, dengan perjanjian akan dibayar setelah enam bulan. Namun setelah bertahun-tahun sapi tersebut tidak pernah dibayar oleh Aris aman Sarni. Pada tahun 1992 Tergugat I kembali memberikan pinjaman seekor sapi kepada Penggugat karena pada saat itu pengggugat membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan anaknya. Sapi tersebut diberikan karena masih adanya hubungan keluarga dengan Penggugat.

- Benar bahwa tergugat I pernah menanda tangani surat gadai yang yang dibuat oleh Penggugat namun tanda tangan tersebut dilakukan secara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa kepada tergugat I, karena salah satu saksi atas nama Matyani tidak menanda tangani surat tersebut.

- Tanah sengketa yang sekarang ditempati bukan milik ahli waris Iyah inen Melu yaitu Aris aman Sarni.
- Tergugat I menempati tanah tersebut karena tergugat dan saudara-saudara tergugat I sudah melakukan musyawarah dengan mereka, Tergugat menempati tanah tersebut bukan karena ingin menguasai tanah Penggugat tapi karena Tergugat I mengetahui tanah tersebut bukan milik Penggugat.
- Bahwa pajak bumi tanah tersebut dibayar oleh Ali alias Aman Jurung.
- Benar bahwa pernah ditempuh jalan perdamaian di kampung Umelah, namun dengan i'tikad tidak baik Penggugat ingin menguasai keseluruhan tanah tersebut.

Dalam Pokok Perkara,

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sepetak tanah dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah sawah milik Abu Hasan Aliyas aman Kader, sekarang milik Jemali aliyas Aman Buntul.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Amat aman Taji, sekarang berbatasan dengan Ibah alias inen Iran.

Sekarang Barat : berbatasan dengan tanah Tanah sawah milik Iyah Iyah Inen Melu, sekarang berbatasan dengan Ismail Alias Aman Roni dan Iran Aman Rosita.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Arul, sekarang berbatasan dengan Jalan Kreteng.

Adalah bukan milik Penggugat.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).



Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawabannya tertanggal 01 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Bahwa Tergugat II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II dan III akui.
- Bahwa Iyah Inen Melu memiliki 3 Kaleng bibit Padi sebagai hak waris dari harta warisan Muhammad Aman Kenis dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara, dahulu berbatasan dengan tanah kebun Basan alias Kader, sekarang berbatasan dengan tanah kebun anaknya yang bernama Jemali alias Aman Buntul.

Sebelah Selatan, dahulu berbatasan dengan tanah sawah Amat aman Taji dan Said Alias Aman Jemerin sekarang berbatasan dengan tanah sawah dari Ismail Aman Roni dan Aliatar dan Keluarga.

Sebelah Barat, berbatasan dengan Arul Geminte.

Kesebelah Timur berbatasan dengan tanah Munah anak ke-3 dari Muhammad aman Kenis dan sekarang Ali alias aman Jurung.

- Bahwa orang tua dan kakek tergugat, yaitu Amat Alias Aman Taji pernah membeli sebidang tanah dari orang tua penggugat, yaitu Iyah inen Melu dan Tengku Jenab ayah tiri dari penggugat semasa hidupnya. Karena hubungan persaudaraan, jual beli tersebut tidak ditandai dengan surat jual beli. Pada saat itu, Amat aman Taji memberikan seekor sapi dan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagai mahar dari transaksi jual beli tersebut.
- Bahwa setelah jual beli tersebut, tergugat pernah membuat surat jual beli pada masa kepala pengulu kampung umelah dipegang oleh Bintang. Namun karena i'tikad yang tidak baik, penggugat dalam hal ini Aris alias Aman Sarni tidak mau menanda tangani surat tersebut bahkan sampai didatangi kekampung halamannya, Lak-Lak.
- Bahwa berita jual beli tersebut terdengar sampai dengan beberapa orang yang berada di dusun blang lah dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa dengan adanya jual bel tersebut antara orang tua penggugat dengan orang tua dan kakek tergugat, maka tanah tersebut secara sah dimiliki dan dikuasai oleh tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena adanya jual beli tersebut, maka perbuatan tergugat menguasai tanah tersebut adalah bukan merupakan bentuk melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Tergugat II dan tergugat III tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) karena tergugat memiliki hak dan dasar hukum yang kuat dalam kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa tergugat II dan Tergugat III adalah yang membayar pajak atas tanah tersebut.
- Dalam surat keterangan antara Penggugat dengan Tergugat I, secara terang dan nyata Penggugat menyatakan batasan tanah perkara sebelah barat antara penggugat dengan tergugat I adalah tanah Ismail Aman Roni yang dalam hal ini menjadi tergugat II. Karena asal muasal tanah antara tergugat II dan Tergugat III adalah satu kesatuan yaitu dibeli oleh Amat Aman Taji, maka secara nyata Penggugat mengakui tanah sengketa antara Penggugat dengan tergugat II dan Tergugat III adalah milik tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum.

Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Perampasan terhadap hak orang lain.

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II dan III memohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aeque et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Blangkejeren telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bkj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bkj tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh FAISAL, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren, menerangkan bahwa kuasa Pembanding /semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 30 Mei 2018 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bkj dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan, masing-masing kepada Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II serta Terbanding III Semula Tergugat III tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 2 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III / semula Tergugat III masing - masing pada tanggal 2 Juli 2018 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bkj;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II dan Terbanding III /semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 26 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding / semula Penggugat tanggal 27 Juli 2018 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bkj;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Blangkejeren masing- masing pada tanggal 8 Juni 2018, telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding / semula Penggugat dan Terbanding I, / semula Tergugat I, kepada Terbanding II /semula Tergugat II dan Terbanding III/ semula Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tanggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Lgs tanggal 30 Mei Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding / semula Penggugat tanggal 7 Juni 2018 yang diterima tanggal 2 Juli 2018 pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren Nomor 2 /Pdt.G/2017/PN Bkj dan Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan Banding Pembanding seluruhnya, bahwa adapun alasan keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren Nomor 2/Pdt/G/2017/PN Bkj tanggal 30 Mei 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga berdasarkan alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut, maka mohon kiranya Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengambil alih dan mengadili sendiri kembali perkara a quo, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren No. 2/PdtG/2018 /PN-Bkj tanggal 30 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Aris Alias Aman Sarni (Penggugat) Adalah Satu-satunya Anak Kandung Dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah.
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Menguasai Tanah Perkara Adalah Tanpa Hak Dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sah Menurut Hukum Tanah Sawah (tanah perkara) yang terletak di Desa Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Payayon, Kabupaten Gayo Lues, yang luasnya ± 4 (empat) kaleng bibit padl dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Basan Alias Aman Kader sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Jemali Alias Aman Buntul;
 - Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Hamat Alias Aman Tazi sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Ibah Alias Inen Iran;
 - Kesebelah Barat berbatas dengan Parit;
 - Kesebelah Timur berbatas dengan jalan Kreteng; adalah hak milik Alm.Laksa dan Almh. Iyah, selanjutnya menjadi hak milik Aris Alias Aman Sarni (Penggugat) Anak kandung dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah;
5. Menghukum Tergugat I segera Mengosongkan tanah sawah seluas ± 4 (empat) kaleng bibit padi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Kesebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah sawah Basan Alias Aman Kader sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Jemali Alias Aman Buntul;
 - Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Hamat Alias Aman Tazi sekarang berbatas dengan tanah sawah anaknya bernama Ibah Alias Inen Iran
 - Kesebelah Barat berbatas dengan Parit;
 - Kesebelah Timur berbatas dengan jalan Kreteng; dari hak miliknya atau pun hak milik orang lain yang bersangkutan dengannya serta menyerahkannya kepada Penggugat selaku Anak kandung dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah dalam keadaan kosong tanpa ditebus atau tanpa ikatan apapun;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III Mengosongkan tanah sawah yang terletak di Dusun Blang Lah, Desa Ume Lah, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, Seluas :t 3 (tiga) kaleng bibit padi dengan batas-batas :
- Kesebelah Utara berbatas dengan tanah sawah dan tanah kebun Basan Alias kader sekarang berbatas dengan tanah sawah dan tanah kebun anaknya bemama Jemali Alias Aman Buntul;
 - Kesebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah sawah Sa'it Alias Aman Jemerin sekarang berbatas dengan tanah sawah Ismail Aman Roni;
 - Kesebelah Barat berbatas dengan Arul Geminte;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesebelah Timur berbatas dengan Parit; dari hak miliknya atau pun hak milik orang lain yang bersangkutan dengannya serta menyerahkan kepada Penggugat selaku Anak kandung dari Alm. Laksa dan Almh. Iyah dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun;
- 7. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Ganti Kerugian Secara Tanggung renteng Kepada Penggugat Baik Materil Maupun Kerugian Inmateril Sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluhjuta rupiah);
- 8. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar uang Paksa (dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000.-/ Hari jika para Tergugat lalai Dalam Menjalankan isi putusan Yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
- 10. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul Dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III tanggal 25 Juli 2018 yang diterima tanggal 26 Juli 2018, yang isi dari kontra memori banding adalah :

- 1. Tentang tanggapan atas isi memori bandig Pemanding dan tidak terbutktinya dalil-dalil dari Pemanding;
 - 2. Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa uraian dan alasan-alasan dari kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Terbanding III / semula Tergugat III selengkapny adalah sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dari Para Terbanding tersebut (terlampir dalam berkas perkara), berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Kuasa Kuasa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III meminta agar Majekis Hakim Banding menjatuhkan putusan :
- 1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
 - 2. Menolak putusan Hakim Anggota II sendiri Karena tidak berdasarkan hukum.
 - 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren No.2/Pdt.G/2017/PN.BKJ tanggal 30 Mei 2018
 - 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari semuanya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan dari Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bkj tanggal 30 Mei 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangkajeren tanggal 30 Mei 2018, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Bkj yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum, dan Asmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 5 Juli 2018 dan putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua hadir oleh para Hakim Anggota tersebut, Sayed Mahfud, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Syaifoni, S.H. M.Hum.

d.t.o

Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Sayed Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai :Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... :Rp. 5.000,00
3. Biaya Proses..... :Rp. 139.000,00
- Jumlah :Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH
Nip.19611231 1985 30 1029



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 19 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24